



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
Nomor 322/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU)

- Pemohon** : **Suryatati dan Ii Sumirat, S.T., M.Si**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Pasca PSU Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan
- Pihak Terkait** : **H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudioanto**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Pasca PSU Nomor Urut 3)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
- Dalam Pokok Permohonan:**
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 26 Mei 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 28 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi kejahatan besar dan luar biasa berupa rekayasa penangkapan calon Wakil Bupati Ii Sumirat pada malam pemilihan yang direncanakan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh tim sukses nomor urut 3. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Pasca PSU dan mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 (Pihak Terkait).

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang

menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak ada perbedaan dengan permohonan-permohonan sebelumnya, khususnya perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025, di mana Mahkamah telah berkesimpulan bahwa terhadap permohonan tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karena permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan objek yang juga berkaitan dengan pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan 346/2025, maka Mahkamah berpendapat bahwa terhadap permohonan *a quo* menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 346 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 24 April 2025, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, pukul 08.37 WIB, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon/Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, namun setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*), menurut Mahkamah materi eksepsi demikian telah memasuki substansi pokok permohonan. Termasuk dalam hal ini berkenaan adanya Petitum yang tidak mencantumkan kata “sepanjang”, karena terhadap hal ini pun juga tidak dapat dilepaskan dari beralasan atau tidak beralasannya dalil Pemohon yang akan Mahkamah pertimbangkan jika permohonan Pemohon dinyatakan jelas atau tidak kabur. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkaitan dengan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi rekayasa penangkapan calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 li Sumirat yang dilakukan oleh Tim Paslon Nomor Urut 3 serta terdapat penyebaran berita bohong (*hoax*) tentang penangkapan calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 li Sumirat oleh Kepolisian melalui media sosial secara masif oleh Tim Paslon Nomor Urut 3. Setelah Mahkamah membaca dan mendengar dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dan memeriksa alat bukti para Pihak serta fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadi rekayasa penangkapan calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 li Sumirat yang dilakukan oleh Tim Paslon Nomor Urut 3 sehingga merupakan tindakan kriminal, menurut Mahkamah, setelah Mahkamah mempelajari bukti video yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait terkait kejadian yang menurut Pemohon merupakan penangkapan calon Wakil Bupati nomor urut 2, Mahkamah tidak mendapati adanya fakta kekerasan fisik maupun kekerasan verbal, karena dalam tayangan video dimaksud hanya berisi adegan dialog antara Septin dan li Sumirat, hal tersebut sesuai pula dengan keterangan Kasek Panwascam Kecamatan Kedurang,

Budiman dalam Laporan Pengawasan pada masa tenang di Kecamatan Kedurang bertanggal 19 April 2025. Selain itu, Mahkamah menemukan adanya perbedaan yang cukup signifikan terkait waktu terjadinya peristiwa penangkapan yang didalilkan oleh Pemohon dengan waktu kejadian peristiwa dimaksud yang diungkapkan oleh Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan. Pemohon mendalilkan bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pukul 20.00 WIB di Kecamatan Kedurang dan peristiwa kedua terjadi pada pukul 22.00 WIB di Kecamatan Air Nipis menjelang Kecamatan Seginim ketika calon Wakil Bupati Li Sumirat dalam perjalanan menghadiri acara pernikahan keluarga. Namun, setelah Mahkamah menyandingkan bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan bukti Pihak Terkait dan bukti Bawaslu, Mahkamah menemukan fakta bahwa peristiwa penghadangan mobil calon Wakil Bupati Li Sumirat baik di Kecamatan Kedurang maupun di Kecamatan Air Nipis terjadi sekitar pukul 00.00 WIB tanggal 19 April 2025. Fakta tersebut juga telah menimbulkan keraguan bagi Mahkamah akan dalil Pemohon yang menyatakan tujuan calon Wakil Bupati Li Sumirat ke Kecamatan Kedurang dan Kecamatan Air Nipis pada larut malam adalah menuju acara pernikahan keluarga terlebih pada pagi harinya merupakan waktu pelaksanaan PSU yang akan menentukan berhasil atau tidaknya Li Sumirat sebagai peraih suara terbanyak pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah tidak meyakini kebenaran peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat penyebaran berita bohong (*hoax*) tentang penangkapan calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Li Sumirat oleh Kepolisian melalui media sosial secara masif oleh Tim Paslon Nomor Urut 3 yang memengaruhi perolehan suara Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti Pemohon berupa surat pernyataan dari pemilih yang merasa terpengaruh oleh video pemberitaan bohong tentang penangkapan calon Wakil Bupati Li Sumirat yang disebarakan melalui akun Facebook Wadimin sehingga kemudian berpindah untuk memilih pasangan calon lain bukan memilih Pemohon. Setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti Pemohon berupa surat pernyataan tersebut, telah ternyata surat pernyataan tersebut dibuat tanpa disertai dengan meterai yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sementara itu, Mahkamah juga tidak dapat menentukan apakah bukti Pemohon berupa surat pernyataan dari pemilih tersebut merupakan bukti pendukung dari dalil Pemohon tentang jumlah pemilih yang mengalihkan pilihannya ke pasangan calon lain, karena dalam permohonan Pemohon sendiri terdapat perbedaan jumlah pemilih yang mengalihkan pilihannya ke pasangan calon lain ataupun memilih golput yaitu sejumlah 5.441 pemilih ataukah sejumlah 7.468 pemilih [vide permohonan Pemohon bertanggal 30 April 2025 hlm.11 dan hlm.21]. Selain itu, setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon tentang surat pernyataan tersebut dengan bukti Termohon berupa penyandingan data terkait pemilih yang menyatakan tidak menggunakan hak pilih dengan DPT dan daftar hadir di TPS, telah ternyata terdapat 3 (tiga) NIK pemilih di surat pernyataan tidak terdaftar sebagai pemilih DPT ataupun DPK, 8 (delapan) NIK pemilih di surat pernyataan merupakan format NIK yang tidak lengkap sehingga tidak dikenal, 8 (delapan) nama dan NIK pemilih dengan surat pernyataan tidak sesuai, 11 (sebelas) pemilih yang terdaftar di DPT dan memilih di TPS serta menandatangani pada daftar hadir di TPS. Oleh karena itu, Mahkamah meragukan kebenaran bukti Pemohon berupa surat pernyataan dari pemilih tersebut. Selanjutnya, setelah Mahkamah mencermati bukti Bawaslu berupa tindak lanjut terhadap laporan keberatan yang dilakukan sentra gakumdu, telah ternyata unggahan video pengamanan calon Wakil Bupati Li Sumirat pada media sosial Facebook tidak melanggar ketentuan unsur-unsur pidana pemilihan sebagaimana terdapat dalam Pasal 63 angka 1, Pasal 69 huruf h, Pasal 187 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 187A, Pasal 187A ayat (1), dan Pasal 189 UU 10/2016. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum

Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, bertanggal 23 Maret 2025 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua). Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2018 yang juga bagian dari kedudukan hukum, oleh karena tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah 176.459 (seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah $2\% \times 91.593 \text{ suara} = 1.831 \text{ suara}$. Adapun perbedaan perolehan Pihak Terkait dan Pemohon adalah $47.963 \text{ suara} - 41.423 \text{ suara} = 6.540 \text{ suara}$ (7,14%) atau lebih dari 1.831 suara.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Pasca PSU Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Andai pun memiliki, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.